



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## INTEGRASI APLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH

**Ahmad Budiman**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[ahmad.budiman@dpr.go.id](mailto:ahmad.budiman@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Presiden RI Joko Widodo, saat meluncurkan *Government Technology* (GovTech) Indonesia yang diberi nama "INA Digital" dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, menekankan mengenai pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden menyinggung hingga saat ini ada 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan. Untuk meningkatkan daya saing, Indonesia harus memperkuat *Digital Public Infrastructure*, semacam 'jalan tol' untuk digitalisasi pelayanan publik. Indonesia harus memperkuat transformasi GovTech yang diberi nama "INA Digital" selaku penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.

Presiden mengakui kehadiran ribuan aplikasi tidak menjamin pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat, tetapi justru membuat pelayanan digitalisasi pelayanan publik menjadi semrawut. Tidak dapat dibayangkan bagaimana bingungnya masyarakat ketika menghadapi perubahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Masyarakat harus mengisi kembali data pribadi ketika mendapatkan aplikasi baru. Kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan memperlambat. Tolak ukur kesuksesan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan yang diterima masyarakat. Pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah terlalu berbelit-belit dan jalan sendiri-sendiri.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, menjelaskan digitalisasi ini bukanlah aplikasi, tetapi portal dan sistem yang menginteroperabilaskan aplikasi sehingga dapat mengefisiensikan dana pengembangan digital. Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memastikan layanan digital melalui GovTech mudah digunakan dan tidak bikin ruwet. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, BUMN Peruri mendapat penugasan dari Pemerintah untuk menjadi penyelenggara SPBE dan GovTech Indonesia. GovTech adalah integrasi layanan publik dari tujuh Kementerian yang dikembangkan oleh Peruri. GovTech tidak hanya mengintegrasikan infrastruktur layanan berbagai Kementerian melalui aplikasi, tetapi juga memiliki pusat data dan *government cloud*. Salah satu wujud percepatan dari layanan GovTech adalah integrasi Kartu Identitas Digital (IKD) dan IKD sebagai "*single sign on*" untuk segala urusan pelayanan publik.

Pada tataran pelaksanaan GovTech merupakan portal berbasis web yang menyediakan informasi serta akses ke beberapa fitur sistem informasi lainnya. Kemampuan portal yang lebih spesifik adalah menyediakan kandungan informasi yang dapat diakses menggunakan berbagai perangkat, misalnya komputer pribadi, *notebook*, *Personal Digital Assistant* (PDA), atau bahkan *smartphone*. Mengingat fungsinya sebagai portal, maka masuk dalam kategori alat telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi. Tujuan portal diarahkan pada kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakannya, sesuai dengan salah satu asas dari penyelenggaraan telekomunikasi yakni asas manfaat baik sebagai infrastruktur pembangunan maupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penugasan BUMN Peruri sebagai penyelenggara GovTech juga sudah sesuai dengan kategori penyelenggara telekomunikasi yang dijalankan, salah satunya oleh BUMN.

Integrasi data pada beberapa aplikasi, semakin mempermudah penerapan interoperabilitas pada pelaksanaan GovTech. Interoperabilitas merupakan kemampuan data untuk dibagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Interoperabilitas data jelas sangat membantu kecepatan bagi masyarakat untuk mengisi atau memanfaatkan data dan informasi yang ada dalam sistem tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu data yang disimpan harus memenuhi kaidah interoperabilitas data dalam tata kelola Satu Data Indonesia (SDI). Data yang disimpan harus konsisten meta datanya dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Untuk itu produsen data di tingkat pusat perlu memberikan masukan kepada pembina data atau kepala instansi pusat mengenai standar data, meta data dan termasuk juga interoperabilitas data. Demikian halnya dengan produsen data di tingkat daerah perlu memberikan masukan kepada Pembina data atau kepala instansi daerah mengenai standar data, meta data, interoperabilitas data pada lingkup daerah.

## Atensi DPR

Penyelenggaraan integrasi aplikasi dan layanan digital pemerintah, perlu dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi dapat memprioritaskan pengajuan RUU Perubahan atas UU Telekomunikasi, untuk dibahas bersama pemerintah. Perubahan atas UU Telekomunikasi perlu dilakukan terkait dengan aktivitas penyelenggaraan telekomunikasi dengan memasukkan pengaturan mengenai integrasi dan interoperabilitas sistem informasi utamanya yang digunakan dalam layanan digital pemerintah. Selain itu, Komisi I DPR RI juga dapat mengajukan RUU Satu Data untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan satu data yang menjadi dasar dalam layanan digital pemerintah. pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menjalankan perannya secara efektif dalam kaitannya dengan penetapan standar data, meta data dan termasuk juga interoperabilitas data. Pengaturan satu data akan membantu mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaan integrasi dan interoperabilitas data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

## Sumber

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

*Rakyat Merdeka*, 28 Mei 2024;

rri.co.id, 29 Mei 2024;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024